

MUFIDZ LAW FIRM

ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW

Nomor: 03.04.01/JR-MK/06-2026

28-06-2026



Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pengujian Materiil sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,


Perkenankan, saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H.

Pekerjaan :

E-mail :

Alamat :



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Materiil sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026

REGISTRASI

NO. 253/PUU-XXIV/2026

Hari : *Senin*

Tanggal : *29 Juni 2026*

Jam : *10:00 WIB*

- 1 -

(081) 670126

mufidzlawfirm.com

mufidzlawfirm@gmail.com

Perumnas Samesta Dramaga
Cluster Galunggung, Blok D14, No. 8
Kabupaten Bogor 16630



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [Bukti P-1], yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU MK), yang Pemohon kutip berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU 48/2009), yang Pemohon kutip berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut UU P3), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025:

Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

7

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK [Bukti P-2], yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.

terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas muatan materi undang-undang, *in casu* sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang menguji permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang Pemohon kutip berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka untuk memenuhi kualifikasi agar Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu dijelaskan:

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon [Bukti P-3], yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 4.2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Dengan demikian, kepemilikan NIK oleh Pemohon merupakan bukti hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia.

- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat menjadi pihak dalam pengujian muatan materi undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Karenanya Pemohon berkesimpulan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025.

Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- 4.4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4288) (selanjutnya disebut UU 18/2003), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003:

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya

Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003:

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

4.5. Bahwa Pemohon merupakan advokat yang telah diambil sumpah [Bukti P-4], dan telah tercatat sebagai anggota Organisasi Advokat PERADI Nusantara [Bukti P-5].

4.6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4.7. Bahwa profesi advokat merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahkan keberadaan advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan.

4.8. Bahwa sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, Pemohon menjalankan fungsi konstitusional untuk memastikan hak-hak warga negara memperoleh perlindungan secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum. Oleh karena itu, hak Pemohon untuk menjalankan profesinya secara independen bukan hanya merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki tersedianya mekanisme penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

- 4.9. Bahwa hubungan antara hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan fungsi advokat bersifat erat dan saling melengkapi. Hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya advokat yang secara bebas dan mandiri menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedudukan dan fungsi advokat pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara itu sendiri.
- 4.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon sebagai perorangan warganegara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berupa hak untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Karenanya Pemohon berkesimpulan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025.

Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

- 4.11. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon sebagai advokat memiliki hak konstitusional untuk menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, serta akses terhadap keadilan. Hak konstitusional tersebut tidak hanya melekat pada Pemohon sebagai warga negara, tetapi juga sebagai advokat yang menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan pemberian bantuan hukum kepada setiap orang.
- 4.12. Bahwa berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”, telah menimbulkan pembatasan secara

langsung terhadap pelaksanaan fungsi profesi Pemohon sebagai advokat. Norma tersebut menutup akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini menjadi instrumen utama advokat dalam memperjuangkan hak-hak klien, baik melalui proses pidana maupun melalui gugatan perdata.

4.13. Bahwa akibat berlakunya norma tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya secara optimal ketika memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap transaksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Dalam keadaan demikian, meskipun terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami klien, Pemohon tidak lagi dapat menggunakan instrumen hukum berupa laporan pidana maupun gugatan perdata karena sejak awal ketentuan *a quo* telah memberikan perlindungan yang bersifat sangat luas kepada pembeli instrumen tersebut.

4.14. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan terletak pada hilangnya potensi memperoleh klien atau jasa hukum, melainkan pada terhalangnya pelaksanaan fungsi konstitusional Pemohon sebagai advokat dan penegak hukum. Sebagai penegak hukum, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menjalankan profesinya berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketika undang-undang menutup seluruh jalur penegakan hukum terhadap subjek hukum tertentu, maka Pemohon kehilangan ruang untuk melaksanakan tugas profesionalnya dalam memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak klien, mengajukan upaya hukum, serta mengawal proses penegakan hukum secara adil.

4.15. Bahwa sebagai advokat, Pemohon menjalankan profesinya dengan asumsi bahwa setiap orang tunduk pada sistem hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ketika terdapat norma yang memberikan kekebalan hukum secara luas kepada kelompok tertentu, maka fungsi advokat dalam

memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak dapat dijalankan secara efektif.

4.16. Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan profesi advokat. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan memberikan kewajiban kepada advokat untuk membela kepentingan hukum klien dengan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia. Akan tetapi, di sisi lain, frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, justru menutup instrumen hukum tersebut terhadap kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban profesinya secara utuh sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 15 UU 18/2003.

4.17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”. Karenanya Pemohon berkesimpulan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025.

Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan potensial

4.18. Bahwa kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon sebagai advokat bersifat spesifik (khusus) karena secara langsung berkaitan dengan kedudukan dan fungsi profesi Pemohon sebagai penegak hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”, akan membatasi ruang gerak Pemohon dalam menjalankan

fungsi pembelaan, pendampingan, dan penggunaan upaya hukum bagi kepentingan klien.

4.19. Bahwa kerugian konstitusional yang akan Pemohon alami sebagai advokat juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena setiap kali Pemohon akan memberikan jasa hukum kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek yang memperoleh kekebalan hukum berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon tidak dapat menggunakan instrumen penegakan hukum yang secara umum tersedia dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai advokat yang secara bebas, mandiri, dan efektif dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan akan terhalangi oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

4.20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kerugian konstitusional Pemohon berupa tidak akan dapat menjalankan fungsi profesinya sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan, bersifat spesifik dan potensial Pemohon alami. Karenanya Pemohon berkesimpulan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025.

Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

4.21. Bahwa sebagai advokat, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui seluruh mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem hukum yang berlaku. Akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan *a quo*, Pemohon kehilangan dasar hukum untuk menggunakan mekanisme penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan tersebut. Akibatnya, fungsi profesi Pemohon sebagai penegak hukum tidak dapat

dijalankan secara utuh, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

4.22. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”. Kerugian tersebut tidak timbul karena tindakan atau keadaan lain, melainkan secara langsung merupakan akibat dari berlakunya ketentuan *a quo* yang memberikan kekebalan terhadap penggunaan instrumen penegakan hukum tertentu.

4.23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”. Karenanya Pemohon berkesimpulan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025.

Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

4.24. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi profesi Pemohon sebagai advokat akan hilang. Dengan demikian, Pemohon dapat kembali menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui seluruh instrumen hukum yang tersedia dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi atau setidaknya tidak akan terjadi.

4.25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi karena Pemohon kembali memperoleh kesempatan untuk menjalankan fungsi profesinya secara utuh sesuai dengan jaminan konstitusi. Karenanya,

Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pasal 50A dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:
 - (1) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara dapat menerbitkan surat utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
 - (2) Surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat utang; dan
 - b. surat utang khusus termasuk patriot bond dan merah putih bond.
 - (3) Penerbitan surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko, yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sah.
 - (4) Setiap pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.
 - (5) Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.
 - (6) Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer.
 - (8) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (9) Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Bahwa ketentuan Pasal 50A dalam Pasal I angka 72 UU P2SK merupakan norma yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi penerbitan instrumen surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Melalui ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang mampu memperkuat kapasitas investasi negara sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan yang diterbitkan oleh badan pengelola investasi negara. Ketentuan tersebut mengatur secara berjenjang mulai dari kewenangan penerbitan surat utang, jenis surat utang, tata kelola penerbitan, legalitas transaksi, perlindungan terhadap pembeli, perlindungan data dan informasi, ruang lingkup keberlakuan perlindungan, hingga kemungkinan pengalihan dan penjaminan instrumen surat utang dimaksud.
3. Bahwa dapat Pemohon pahami, maksud utama pembentuk undang-undang adalah menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap instrumen surat utang khusus sehingga memiliki daya tarik bagi investor domestik maupun internasional. Kepastian hukum merupakan salah satu prasyarat penting dalam sistem keuangan modern karena setiap keputusan investasi selalu dipengaruhi oleh tingkat risiko hukum (*legal risk*). Semakin tinggi risiko hukum yang melekat pada suatu instrumen investasi, semakin rendah tingkat kepercayaan investor untuk menempatkan modalnya. Oleh karena itu, negara berkepentingan memberikan jaminan hukum agar pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond dipandang sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

Selain memberikan kepastian terhadap legalitas transaksi, ketentuan Pasal 50A dalam Pasal I angka 72 UU P2SK juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional melalui diversifikasi sumber pembiayaan negara. Penerbitan surat utang khusus merupakan instrumen fiskal yang lazim digunakan oleh berbagai negara untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai proyek-proyek strategis, pembangunan infrastruktur, penguatan

industri nasional, maupun investasi jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara (*economic policy*) yang termasuk dalam ruang lingkup *open legal policy* pembentuk undang-undang.

4. Bahwa sebagai kebijakan hukum di bidang ekonomi, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus tetap menghormati prinsip negara hukum. Pengaturan mengenai penerbitan surat utang khusus yang harus memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sah, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sesungguhnya menghendaki agar seluruh proses penerbitan instrumen tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* dan *prudent financial management*.
5. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan negara terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sesungguhnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara sah. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran investor terhadap risiko hukum yang timbul semata-mata karena membeli instrumen surat utang yang diterbitkan secara sah oleh negara, dalam rangka turut berpartisipasi pada program pembiayaan negara.

Namun, perlindungan terhadap investor yang diberikan negara sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, yang menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata, merupakan perlindungan yang menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum tanpa batas yang jelas (*imunitas absolut*).

6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Makna kepastian hukum yang adil tidak hanya menghendaki adanya aturan hukum yang jelas, tetapi juga

mengharuskan tersedianya mekanisme penegakan hukum yang dapat diakses secara setara oleh setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dijamin konstitusi tidak dapat dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban hukum dan akses terhadap proses peradilan.

Selain itu, kepastian hukum yang adil, pada hakikatnya menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan negara dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Negara memang dapat memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kebijakan strategis di bidang keuangan, namun perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Sebab, apabila suatu norma secara langsung menutup kemungkinan penuntutan pidana dan gugatan perdata tanpa memberikan ruang bagi lembaga penegak hukum maupun pengadilan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum, maka norma tersebut telah menghilangkan unsur keadilan dalam kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Pemberian perlindungan hukum oleh negara berbeda secara mendasar dengan pemberian kekebalan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, kekebalan hukum merupakan penghapusan terhadap kemungkinan dilakukannya pengujian melalui mekanisme penegakan hukum. Ketika undang-undang menutup seluruh kemungkinan penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum tertentu, maka pembentuk undang-undang telah menciptakan suatu pengecualian yang mengurangi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

7. Bahwa Pemohon merasa perlu mengutip pendirian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengenai *imunitas absolut* yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, diantaranya Putusan Nomor 88/PUU-X/2012 pada Sub-paragraf [3.11.9], antara lain, menyatakan:

“... menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran...”

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan kembali pertimbangan hukumnya tersebut, melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 pada Sub-paragraf [3.21], antara lain, menyatakan:

“... Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2023 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

Selain kedua putusan di atas, pendirian Mahkamah Konstitusi mengenai *imunitas absolut* belum bergeser. Hal demikian ditegaskan dalam Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 pada Sub-paragraf [3.19], antara lain, menyatakan:

“... Terlebih lagi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) objek gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya keputusan tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan (vide Pasal 75 dan Penjelasan Umum UU 30/2014). Dengan demikian, apabila fungsi kontrol tersebut tidak diberikan maka hal demikian berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan ketidakpastian hukum. Sebab, sesungguhnya yang mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan dan/atau tindakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum adalah Hakim Pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang keputusan dan/atau tindakan diterbitkan dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hakim harus menyatakan bahwa objek keputusan Badan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan bukan merupakan objek gugatan. Namun, dalam hal yang terjadi secara faktual adalah sebaliknya, maka keputusan badan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan tersebut jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

7

8. Bahwa apabila ketentuan Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, khususnya sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”, dibandingkan dengan seluruh putusan tersebut, tampak adanya perbedaan yang sangat mendasar. Norma tersebut tidak memberikan batasan apa pun mengenai iktikad baik; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; asal-usul dana; penyalahgunaan kewenangan; perbuatan melawan hukum; dan kerugian negara. Padahal seluruh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak imunitas justru menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan elemen yang menentukan konstitusionalitas suatu norma yang memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi mengenai hak imunitas, Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK justru memberikan perlindungan yang lebih luas.
9. Bahwa negara pada dasarnya berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan tersebut harus tetap berada dalam koridor kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh mekanisme pertanggungjawaban pidana maupun perdata, melainkan sebagai jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum tetap dapat diuji melalui proses hukum yang independen, objektif, dan imparisial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat absolut melalui frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, telah melampaui tujuan perlindungan hukum dan berubah menjadi kekebalan hukum (*absolute legal immunity*) yang tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa dengan mempertimbangkan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020, maka menurut Pemohon, imunitas bukan

merupakan kekebalan hukum yang bersifat *absolut*, tetapi hanya perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dalam koridor hukum. Dan iktikad baik merupakan syarat utama agar perlindungan hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Serta imunitas tidak boleh menutup mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak lain.

11. Bahwa oleh karena itu, frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, karena telah meniadakan akses terhadap mekanisme penegakan hukum yang merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang adil. Serta memberikan perlindungan hukum yang bersifat *absolut* kepada satu kelompok subjek hukum, namun pada saat yang sama menghilangkan hak konstitusional pihak lain untuk memperoleh perlindungan hukum melalui proses penegakan hukum yang adil dan setara.
12. Bahwa nilai konstitusional tersebut juga memiliki kesesuaian dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana Pemohon kutip sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari:

“Akan datang suatu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram.” (No. 2083).

Hadis tersebut mengandung pesan universal, bahwa perlindungan terhadap harta tidak dapat dipisahkan dari legalitas cara memperolehnya. Negara tidak cukup hanya melindungi kepemilikan suatu harta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa harta yang dilindungi berasal dari cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, terlebih harta tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon merupakan bentuk pembatasan konstitusional (*constitutional limitation*) terhadap perlindungan hukum yang diberikan negara, yaitu dengan tidak menghilangkan tujuan pembentukan Pasal 50A dalam Pasal I angka 72 UU P2SK untuk memberikan kepastian

hukum kepada investor, tetapi justru memastikan bahwa perlindungan tersebut tetap berada dalam koridor Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, perlindungan negara tidak berubah menjadi imunitas yang bersifat mutlak, melainkan menjadi perlindungan hukum yang proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penguatan sektor keuangan nasional dan kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan hukum secara adil terhadap setiap orang.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon di atas, maka frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 UU P2SK, agar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, telah berdasar dan beralasan untuk dikabulkan, sepanjang tidak dimaknai, “sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara”.

IV. Petitum

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara”. Sehingga Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) yang semula berbunyi, “Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Negara menjamin dan melindungi pembeli instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata, sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara”.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan pada permohonan *a quo* ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan, diucapkan banyak terima kasih.

Hormat Pemohon,


Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H.